



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat harta bersama antara :

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Pra., tertanggal 12 Me 2014, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat (Hj. Elmi Nuraida, S.Pd. Binti Sahar) adalah isteri sah dari Almarhum H. Eddy Supratman, SH. yang menikah pada tanggal 30 September 1987 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1.1. ERISA SEPTIANI SABRINA, perempuan umur 25 tahun ;
 - 1.2. AHMAD JAKA DWENA PUTRA, laki-laki umur 18 tahun ;
2. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat (Hj. Elmi Nuraida, S.Pd. Binti Sahar) telah terjadi perceraian dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sesuai Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 10/Pdt.G/2002/ PA.MTR. tanggal 24 Juli 2002 dengan Akta Cerai Nomor 66/AC/2002/ PA.MTR. tanggal 10 September 2002 ;
3. Bahwa selama hidupnya bersama isteri antara Penggugat (Hj. Elmi Nuraida, S.Pd. Binti Sahar) dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. yang meninggal dunia pada tahun 2013 lebih kurang 15 tahun hidup bersama dan telah memperoleh harta bersama yaitu dapat membeli sebuah rumah permanen pada tahun 1989 tipe 21 yang terletak di Perumnas Tampar-ampar Jalan Sonokeling I Momor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan



an Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah di atas tanah 90 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Pak Tamrin ;
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Mujiman Jammin (Alm);
- Sebelah Timur : Rumah Pak Marzuki ;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Dewa (Alm) ;

Rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

4. Bahwa sewaktu masih bersuami isteri Penggugat (Hj. Elmi Nuraida, S.Pd. Binti Sahar) dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. tinggal bersama di rumah tersebut tetapi pada tahun 1995 Penggugat pindah tugas ke Mataram sampai sekarang ;
5. Bahwa perlu diketahui rumah obyek sengketa tersebut di atas sudah beberapa kali akan disita oleh Bank BTN, karena setorannya menunggak sehingga Penggugatlah yang menanggulangi setorannya sampai tahun 2000 ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hak separo (1/2) di rumah obyek sengketa tersebut maka beberapa kali Penggugat meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat agar Tergugat mau memberi hak Penggugat tersebut namun Tergugat tidak mau memberikannya dengan berbagai alasan bahkan sertifikatnya dipegang oleh Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran rumah obyek sengketa tersebut dipindahtangankan oleh Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum putusan akhir terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag), terhadap obyek sengketa tersebut ;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana posita angka 3 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat (Hj. Elmi Nuraida, S.Pd. Binti Sahar) dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. yang harus dibagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat yang telah ditetapkan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat diuangkan atau dengan cara dilelang dan hasilnya separuh (1/2) untuk Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsidiar :

Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. MAFTUH BASUNI (Hakim Pengadilan Agama Praya) yang telah disepakatinya akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tanggal 07 Juli 2014 dinyatakan tidak berhasil / gagal, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

TENTANG SUBYEK GUGATAN :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (Obscuur Libel) mengenai subyeknya dimana ;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah " GUGATAN HARTA BERSAMA " terhadap orang yang telah meninggal dunia yaitu Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sedangkan yang dijadikan pihak Tergugat oleh Penggugat adalah isteri atau sebagian dari ahli waris Almarhum H. Eddy Supratman, SH. Hal ini mencerminkan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subyeknya karena tidak melibatkan anak-anak dari Almarhum H. Eddy Supratman, SH.;
3. Bahwa jika yang dijadikan Tergugat adalah ahli waris Almarhum H. Eddy Supratman, SH., maka disamping Tergugat, anak-anak Almarhum H. Eddy Supratman, SH. juga harus dilibatkan sebagai pihak seperti ERISA SEPTIANI SABRINA dan AHMAD JAKA DWENA PUTRA ;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian Tergugat menarik kesimpulan mengenai gugatan Penggugat yaitu :
 - a. Bahwa jika Penggugat mengajukan gugatan dengan pokok masalah “ HARTA BERSAMA “ maka Penggugat telah salah menarik ahli waris (Hj. Ismayani Supratman / Isteri Almarhum H. Eddy Supratman, SH.) sebagai Tergugat karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara masalah yaitu “ Harta Bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH.” ;
 - b. Bahwa jika Majelis Hakim membenarkan bahwa obyek gugatan adalah harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., maka dalam petitum gugatan Penggugat tidak jelas “ AKAN DIBAWA KEMANA BAGIAN Almarhum H. Eddy Supratman, SH. Atau ½ dari harta bersama tersebut ...? (dalam gugatan tidak jelas) ;

TENTANG OBYEK GUGATAN :

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas, karena Penggugat telah menggugat / mengklaim satu buah rumah permanen seperti yang Penggugat cantumkan dalam surat gugatannya adalah menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sedangkan antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sudah bercerai 12 tahun yang lalu ;
2. Bahwa sangat jelas dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah yang dijadikan obyek sengketa adalah masih dalam kredit. Itu artinya baik Penggugat maupun Almarhum H. Eddy Supratman, SH. belum berhak sepenuhnya terhadap rumah tersebut karena sesuai aturan Finance atau Bank manapun jika barang masih dalam agunan / kredit maka kita tidak berhak sepenuhnya atas barang yang diagunkan tersebut, apalagi fakta memperjelas bahwa kelanjutan pembayaran kredit rumah tersebut diteruskan pembayaran angsurannya oleh Tergugat bahkan sekarang telah berubah baik bentuk maupun batas-batasnya. Jadi obyek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa di samping itu, kalau Penggugat mau menggugat rumah yang diklaim menjadi harta bersamanya dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. maka Penggugat juga harus jujur bahwa ia telah menerima satu unit Mobil Corolla yang juga sebagai pengganti haknya / kompensasi atas rumah tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 1 angka 1 yang mengatakan bahwa antara Penggugat dengan dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1987 dan telah memperoleh dua orang anak yaitu : ERISA SEPTIANI SABRINA dan AHMAD JOKA DWENA PUTRA ;
3. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 1 angka 2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman,SH. telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 10/Pdt.G/2002/PA.MTR. tanggal 24 Juli 2002 dengan Akta Cerai Nomor 66/AC/2002/PA.MTR. tanggal 10 September 2002 **yang artinya perceraian tersebut telah terjadi selama 12 tahun atau 11 tahun sebelum Almarhum H. Eddy Supratman, SH. meninggal dunia;**
4. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 1 angka 3 sepanjang mengenai tahun meninggalnya Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sedangkan harta bersama berupa sebuah rumah yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat akananggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa sewaktu Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masih terikat tali perkawinan, mereka benar telah dapat membeli satu buah rumah tipe 21 di atas tanah seluas 90 m² yang terletak di Perumnas Tampar-ampar Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;
 - b. Bahwa akan tetapi kondisi rumah pada tahun 2002 pada saat Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. bercerai (14 tahun yang lalu) ada lah masih sangat sederhana, berlantai semen dan beratap asbes ;
 - c. Bahwa selain rumah, Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dan Penggugat telah memperoleh harta bersama yaitu satu unit Mobil Corolla tahun 1980-an, dan sewaktu Penggugat bercerai dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. satu unit Mobil tersebut diambil oleh Penggugat sendiri sebagai kompensasi dari hak Penggugat atas rumah tersebut di atas, sehingga pada tahun 2003 (setahun setelah Tergugat berumah tangga dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH.) rumah tersebut Tergugat rombak / bangun ulang sehingga menjadi bangunan rumah pamanen seperti keadaan sekarang ini ;

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pada saat Penggugat bercerai dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dan Tergugat menikah dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. rumah tersebut **statusnya masih dalam kredit** sehingga Tergugat bersama Almarhum H. Eddy Supratman, SH. yang membayar kreditnya sampai lunas ;
- e. Bahwa seandainya Penggugat merasa ada hak atas bangunan rumah yang Tergugat kuasai sekarang ini, mengapa pada saat Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masih hidup, Penggugat tidak menggugatnya yang mana tenggang waktu antara perceraian dengan meninggalnya Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sudah 11 tahun ... ? Menurut Tergugat, hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat telah menerima satu buah mobil sebagai pengganti atas haknya terhadap rumah tersebut ;
- f. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, sangat tidak masuk akal kalau Penggugat sekarang menggugat apa yang sudah tidak menjadi haknya ;
5. Bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat yang membayar kredit rumah tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada ;
6. Bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak atas separo (1/2) dari obyek sengketa tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal karena secara logika bahwa antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sudah berpisah 11 tahun dan selama kurun waktu tersebut, apabila Penggugat benar-benar mempunyai hak atas obyek sengketa mengapa menunggu Almarhum H. Eddy Supratman, SH. meninggal dunia baru Penggugat menuntut, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak seluruhnya ;
7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 7 tentang kekhawatiran Penggugat terhadap obyek sengketa untuk dipindahtangankan dan mohon diletakkan sita jaminan adalah permohonan yang terlalu berlebihan, karena Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa artinya Penggugat tidak berhak ikut campur mengurus obyek sengketa apalagi mau meletakkan sita jaminan ;
8. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah merupa-



kan dan harus dibagi dua antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sedangkan petitum angka 4 menyatakan “ memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat yang telah ditetapkandst. dan hasilnya separuh (1/2) untuk Penggugat. Disini tidak jelas separuh (1/2) dari sisa yang diambilkan untuk bagian Penggugat mau diserahkan kemana? Karena Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sudah meninggal dunia, maka bagiannya mau diserahkan kemana Hal ini mencerminkan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak seluruhnya ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas, dan kabur (Obscur Libel) ;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
4. Dan dalam hal Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 01 September 2014 dan Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 08 September 2014 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/X/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 09 Oktober 1987, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah sesuai (bukti P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 10/Pdt.G/2002/PA.MTR., tanggal 24 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 66/AC/2002/PA.MTR., tanggal 10 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Bukti Setor angsuran KPR BTN Bulan Nopember 1998, Bulan Desember 1998, dan Bulan Januari 1999 Debitur atas nama Eddy Supratman, SH. yang diangsur / disetor oleh Elmi Nuraida (Penggugat), telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Bukti Setor angsuran KPR BTN Bulan Maret 1999 dan Bulan Maret 1999 Debitur atas nama Eddy Supratman, SH. yang diangsur / disetor oleh Elmi Nuraida (Penggugat) telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 02101912070579 atas nama H. Eddy Supratman SH., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 31 Agustus 2012, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada pada Tergugat (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah Nomor 288/38/IV/2012 atas nama Eddy Supratman, SH. dan Ismayani (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada bulan April 2012, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya dan aslinya telah ditunjukkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bernama Zainuri, S.HI Bin H. MAKSUM (bukti P.7);

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing :

1. Nama **Drs. Zainal Arifin Bin Supardi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah), bertempat tinggal di Jalan Bogak I Kelurahan Selatgalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya Almarhum Pak Edy sejak tahun 1990 sebagai tetangga sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal sejak tahun 2010 karena saksi menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) sejak tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Almarhum Pak Edy menikah dan yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Almarhum Pak Edy adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Almarhum Pak Edy telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Almarhum Pak Edy sudah bercerai hidup tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Almarhum Pak Edy bercerai namun setahu saksi bahwa pada tahun 2010 yang lalu antara Penggugat dengan Almarhum Pak Edy sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat sudah tinggal di rumah yang disengketakan sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang disengketakan terletak di Perumahan Tampar-ampar Jalan Sonokeling I Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah tetapi saksi tidak tahu nomor rumahnya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang disengketakan tersebut ditempati oleh Penggugat bersama Almarhum Pak Edy suaminya sejak tahun 1990 ;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Pak Edy sudah meninggal dunia di rumah yang disengketakan tersebut pada tahun 2012 dan pada waktu itu Almarhum Pak Edy bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Sonokeling ;
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Marzuki dan sekarang Pak Elan ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Pak Mujiman ;
 - Sebelah Barat : Rumah Pak Dewa ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tersebut adalah rumah permanen tipe 21 dengan luas tanah 90 m² (sembilan puluh meter persegi) dan ukuran rumah lebar 6 m dan panjang 9 m dahulu tembok dengan batako, genteng asbes dan lantai plester dengan 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) kamar mandi ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat bersama suaminya Almarhum Pak Edy, rumah tersebut telah direnovasi yaitu ada 2 (dua) kamar tidur dan sekarang rumah tersebut lantainya berkeramik ;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut akan disita oleh BTN atau tidaknya ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangannya sedangkan Tergugat menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat menempati rumah tersebut sejak tahun 2010 ;
- Bahwa tidak benar renovasi sudah dilaksanakan semasa Penggugat bersama Almarhum Pak Edy yang benar renovasi dilakukan pada waktu Tergugat bersama dengan Almarhum Pak Edy ;

2. Nama Zainuri, S.HI. Bin H. Maksum, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, bertempat tinggal di Dusun Karang Majeluk Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sering datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena perkawinannya dengan suaminya Almarhum Pak Edy telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan buku register perkawinan, perkawinan antara Tergugat (Hj. Ismayani) dengan suaminya Almarhum Pak Edy telah menikah pada tanggal 17 Desember 2000 pada jam 16.00 WITA. dan kutipan akta nikah yang dikeluarkan pada bulan April 2012 Nomor 288/38/IV/2012 adalah legal karena berkas lengkap sesuai dengan aturan yang ada dan saksi adalah sebagai pembantu penghulu dan Almarhum Pak Edy berstatus jejaka dan pada saat itu tidak ada yang komplain (keberatan) sehingga selama ini dianggap tidak bermasalah dengan disaksikan oleh Pak Rifai dan Pak Muhnam kemudian dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah akad nikah tersebut ;
- Bahwa alamat orangtua Tergugat di Perumahan Tampar-ampar Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat yang kedua tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangannya sedangkan Tergugat menyatakan tidak menanggapi karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini ;

3. Nama **Baiq Nurimah Binti Lalu Darwili**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pancor Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya Almarhum Pak Edy sejak tahun 1990 karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi tinggal di Perumahan Tampar-ampar ini \pm 1 (satu) tahun lebih dahulu daripada Penggugat dan suaminya sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal sejak \pm 8 (delapan) tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Penggugat dan suaminya Almarhum Pak Edy adalah rumah kredit terletak di Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah tipe 21 dengan luas \pm 90 m² (sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Sonokeling ;
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Marzuki dan sekarang telah dijual dan saksi tidak tahu nama pembelinya ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Pak Mujiman ;
 - Sebelah Barat : Rumah Pak Dewa ;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan (renovasi) atas rumah di atas sejak Penggugat masih tinggal di rumah tersebut bersama dengan suaminya Almarhum Pak Edy dan renovasinya adalah menambah 1 (satu) kamar tidur tambahan dengan pintunya kusen biasa ;
- Bahwa setahu saksi sekarang garasi lantainya berkeramik ;
- Bahwa dalam rumah tersebut terdiri dari 1 (satu) kamar tidur dengan ukuran 3 m x 4 m dan 1 (satu) kamar mandi serta sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat tetapi saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat menempati rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kreditnya sudah lunas atau belum lunasnya ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan suaminya tersebut sudah bercerai hidup saksi tidak ingat kapan terjadi perceraian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat tinggal di rumah tersebut ;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi suami Penggugat (Pak Edy) telah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat kapan Pak Edy telah meninggal dunia ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat yang ketiga tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat menyatakan benar semua keterangan saksi tersebut kecuali tentang kamar dan garasi yang benar adalah kamar tetap ada 1 (satu) dan dahulu garasi tidak ada ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR Nomor 00021-01-003264-3 atas nama Eddy Supratman, SH. dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Mataram pada tanggal 28 Oktober 2014, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah cocok dengan aslinya (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Berita Acara Bukti Penerima Dokumen Nomor 11-02-05/0002101020032643 atas nama Eddy Supratman, SH. yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Mataram pada tanggal 11 Februari 2005, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah cocok dengan aslinya (bukti T.2) ;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 51 atas nama Eddy Supratman, SH., yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28 Desember 1991, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, dan telah cocok dengan aslinya (bukti T.3) ;
4. Fotokopi Nota Belanja Bahan-bahan Bangunan atas nama Edy sebesar Rp20.618.750,-(dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Jaya Usaha Rarang Terara Lombok Timur, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah cocok dengan aslinya (bukti T.4) ;
5. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang dari Bapak Edy sebesar Rp.31.750.000,-(tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah cocok dengan aslinya (bukti T.5) ;
6. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang dari Bapak Edy sebesar Rp15.550.000,-(lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), telah bermeterai

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah cocok dengan aslinya (bukti T.6) ;

7. Fotokopi Nota Belanja Bahan-bahan Bangunan atas nama Bapak Edy sebesar Rp28.344.500,-(dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Jaya Usaha Rarang Tera-ra Lombok Timur, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Pani-tera Pengadilan Agama Praya, telah cocok dengan aslinya (bukti T.7) ;
8. Fotokopi Nota Belanja Bahan-bahan Bangunan atas nama Pak Edy sebesar Rp19.025.000,-(sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah cocok dengan aslinya (bukti T.8) ;
9. Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Bank Tabungan Negara dan Eddy Supratman, SH. Nomor 15100.K.00059 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Cabang Bank Tabungan Negara di Mataram selaku Kuasa dari Direksi Bank Tabungan Negara dan Eddy Supratman, SH. se-laku debitur pada tanggal 30 Agustus 1990, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah cocok dengan aslinya (bukti T.9) ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing :

1. Nama **Baiq Suharni Binti Lalu Sekar**, umur 59 tahun, agama Islam, pe-kerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sonokeling I Nomor 22 Perumahan Nasional (Perumnas) Tampar-ampar Kelurahan Jontlak Ke-camatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dan di bawah sum-pahnya saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagi berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2002 karena saksi ber-tetangga dengan Tergugat dan Almarhum Pak Edy adalah suami Ter-gugat sedangkan saksi tinggal di Perumahan Tampar-ampar sejak tahun 1997 sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Tergugat dengan Almarhum Pak Edy ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelu-rah Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa rumah obyek sengketa tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah rumah obyek sengketa tersebut milik Pak Edy atau bukan milik Pak Edy sebelumnya karena rumah obyek sengketa tersebut pada tahun 1997 dikontrakkan ;



- Bahwa saksi tahu bahwa tipe rumah obyek sengketa tersebut adalah tipe 21 yang terdiri dari 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) kamar mandi ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur : Rumah Pak Akbar, Sebelah Selatan : Saksi tidak tahu nama pemilik rumahnya, dan Sebelah Barat : Rumah Pak Dewa ;
- Bahwa setahu saksi teras rumah sudah direnovasi sejak tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama masa kreditnya rumah obyek sengketa tersebut, apakah lama kreditnya 15 (lima belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun dan saksi tidak tahu apakah rumah obyek sengketa tersebut sudah lunas atau belum lunas ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan yang berada di dalam rumah dan rumah tersebut direhab setelah Tergugat dan Almarhum Pak Edy masuk ke rumah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi renovasi itu dahulu atapnya asbes dan sekarang genteng kemudian ada garasi berkeramik, kaca jendela model lain, dahulu lantainya plester (semen) sekarang lantainya berkeramik ;
- Bahwa saksi mendengar dari ibu-ibu yang datang ke rumah Penggugat tersebut ketika Almarhum Pak Edy meninggal dunia sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu dan saksi mendengar ibu-ibu tersebut pada bulan April 2013 yang lalu ;
- Bahwa sebelum Tergugat dan Almarhum Pak Edy masuk ke rumah tersebut tahun 2002, saksi pernah masuk ke rumah tersebut dan perubahan tidak ada atas rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dan melihat bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Almarhum Pak Edy, Tergugat dan anak Penggugat dan Almarhum Pak Edy yang pertama dan yang kedua ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat yang pertama tersebut, Tergugat membenarkan semuanya kecuali tentang anak saksi tidak tahu secara mendetail sedangkan Penggugat semuanya benar kecuali tentang teras dan kamar yang dikatakan tidak ada perubahan ;

2. Nama **H. Asmaal Ilyas Bin H. Athar**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Bejelo Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Eddy sejak tahun 1989, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1990-an sedangkan saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2002 karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat serta Pak Eddy ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Pak Eddy dan saksi tahu bahwa pada waktu itu saksi mengetahui anaknya 1 (satu) orang ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Pak Eddy telah bercerai hidup pada tahun 2002 ;
- Bahwa Pak Eddy menikah lagi dengan Tergugat pada tahun 2002 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Pak Eddy telah mempunyai satu unit rumah tipe 21 terletak di Perumnas Tampar-ampar namun gang dan nomornya saksi lupa ;
- Bahwa yang saksi ketahui batas-batas rumah tersebut adalah : Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur : Rumah tetapi saksi tidak tahu rumah siapa, Sebelah Selatan : Rumah tetapi saksi tidak tahu rumah siapa, dan Sebelah Barat : Rumah tetapi saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya rumah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tersebut dikredit dengan angsuran ± Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak tahun 1990 namun saksi tidak tahu berapa uang mukanya ;
- Penggugat dan Pak Eddy melakukan kredit rumah selama antara 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun namun tepatnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi, ketika Penggugat dan Almarhum Pak Eddy menempati rumah obyek sengketa, tidak ada perubahan (tembok masih batako) namun pada tahun 2003, rumah obyek sengketa mulai dilakukan perubahan secara total dengan menggunakan corcoran. Perubahan tersebut adalah : berlantai keramik, genteng biasa, temboknya bagus namun saksi tidak tahu apakah temboknya masih batako atau sudah diganti dengan batu merah, kusennya sebagian memakai kayu dan sebagian memakai aluminium ;
- Bahwa saksi datang ke rumah obyek sengketa terakhir antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 yang lalu ;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang ada garasi dengan pagar besi di depan sedangkan pada waktu Penggugat dengan Pak Eddy tahun 1990-

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an, temboknya belum dilester, lantainya masih dilester semen pagarnya masih memakai pagar bambu ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang ini rumah obyek sengketa tersebut telah bersertifikat atau belum bersertifikat ;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dan Pak Eddy masih tinggal bersama telah mempunyai mobil Toyota Corolla dan motor namun sekarang saksi tidak tahu dimana mobil dan motor tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah Penggugat dan Pak Eddy bercerai, mobil tersebut dipakai atau diambil oleh Penggugat namun saksi tidak tahu dalam rangka apa Penggugat mengambil atau memakai mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan dalamnya rumah obyek sengketa karena saksi datang ke rumah tersebut hanya di depan rumah saja ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat yang kedua tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat menikah dengan Almarhum H. Edy Supratman,S.H. setelah Penggugat dan Almarhum H. Edy Supratman,S.H. bercerai pada tahun 2002 ;
- Bahwa pada tahun 1990 tidak ada perubahan tetapi setelah tahun 1991, Penggugat bersama Almarhum H. Edy Supratman,S.H. dapat merubah ruang garasi dengan lantai keramik dan pintu besi ;
- Bahwa dahulu ada dapur dan ada kamar mandi di belakang, kemudian di belakang juga ada ruang tamu dan ruang keluarga ;
- Bahwa sebelum Almarhum H. Edy Supratman,S.H. menjadi pejabat (apa-apa), untuk membeli mobil harus hutang dengan jaminan SK Penggugat ke Bank ;

3. Nama **Sukur Bin Sairi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Lingkungan Kulakagik Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagi berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Almarhum H. Edy Supratman,S.H. sejak lama ketika merenovasi rumah obyek sengketa sedangkan dengan Penggugat, saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tahu rumah obyek sengketa tipe 21 yang terletak di Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan ukuran 4 m x 6 m dan dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Rumah Nomor 18 ;
 - Sebelah Selatan : Rumah tapi saksi tidak tahu nama pemiliknya;
 - Sebelah Barat : Rumah tapi saksi tidak tahu nama pemiliknya;
 - Bahwa saksi lupa sejak kapan rumah obyek sengketa tersebut direnovasi dan saksi juga lupa kapan saksi masuk ke rumah obyek sengketa yang terakhir ;
 - Bahwa setahu saksi yang direnovasi adalah kamar tidur, ruang istirahat, teras, garasi dan pagar ;
 - Bahwa lantai rumah dahulu dari lantai plesteran dirubah menjadi lantai keramik semuanya ;
 - Bahwa tempat istirahat terdapat di bagian tengah rumah dahulu tidak berplafon tetapi sekarang telah ada plafonnya ;
 - Bahwa dahulu teras tidak ada dan atap terbuat dari asbes tetapi sekarang telah direnovasi teras telah ada dan atapnya terbuat dari genteng semuanya ;
 - Bahwa dahulu tembok garasi terdiri dari batako sekarang menjadi batu bata dan dahulu lantainya terbuat dari plester tetapi sekarang terbuat dari keramik ;
 - Bahwa dahulu pagarnya bukan besi tetapi sekarang pagarnya terbuat dari besi ;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi membuat kamar ;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat yang ketiga tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat membenarkannya kecuali tentang pagar depan bahwa saksi tidak ingat ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Desember 2014 atas obyek sengketa yang termuat dalam gugatan Penggugat dan hal ihwal pemeriksaan setempat tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2015 dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini serta baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar segera diputuskan perkara ;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Praya bernama Drs. MAFTUH BASUNI dan dalam laporannya tanggal 07 Juli 2014, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator melalui mediasi tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai apakah Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat karena Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sudah meninggal dunia sedangkan anak-anaknya tidak dilibatkan atau dijadikan sebagai pihak. Selain itu Tergugat juga mengajukan eksepsi berkaitan dengan obyek sengketa sebagai harta bersama karena antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sudah bercerai 12 tahun yang lalu dan karena ketika Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masih suami isteri, rumah tersebut masih dalam kredit sehingga Penggugat dan suaminya Almarhum H. Eddy Supratman, SH. belum berhak sepenuhnya terhadap rumah tersebut apalagi pembayaran kredit atau angsurannya diteruskan oleh Tergugat bahkan sekarang rumah tersebut telah berubah bentuk dan batasbatasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 22 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a-quo ;
3. Menanggung biaya perkara ini dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut ditolak dan berkenaan dengan kewenangan atau kompetensi absolut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya serta berdasarkan asas Forum Rei Sitai (vide Pasal 142 ayat (5) R.Bg.), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan harta bersama terhadap Tergugat merupakan tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa selama hidup bersuami isteri antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah memperoleh harta bersama yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dan berdasarkan ketentuan 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan langsung atau mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan harta bersama (persona standi in judicio) dalam perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat tersebut lebih lanjut dan oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta bersama tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbang-

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan tentang permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas tetapi Tergugat menyatakan bahwa permohonan yang berlebihan karena Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa, maka Penggugat tidak berhak ikut campur mengurus obyek sengketa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari apakah Penggugat berhak atau tidak berhak atas obyek sengketa namun permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan dan karenanya permohonan Penggugat pada petitum angka 2 untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, dan angka 3 mengenai Almarhum H. Eddy Supratman, SH. meninggal dunia. Sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4, Tergugat tidak menanggapi. Oleh karena Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap atau dipersamakan dengan telah mengakui atau membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 4 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 yang berkaitan dengan obyek sengketa, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa benar sewaktu Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masih terikat tali perkawinan, Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah dapat membeli satu buah rumah tipe 21 di atas tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Perumnas Tampar-ampar Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;
2. Bahwa akan tetapi kondisi rumah pada tahun 2002 pada saat Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. bercerai (14 tahun yang lalu) adalah masih sangat sederhana, berlantai semen dan beratap asbes ;
3. Bahwa selain rumah, Almarhum H. Eddy Supratman,SH. dan Penggugat telah memperoleh harta bersama yaitu satu unit Mobil Corolla tahun 1980-an, dan sewaktu Penggugat bercerai dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. satu unit Mobil tersebut diambil oleh Penggugat sendiri sebagai kompensasi dari hak Penggugat atas rumah tersebut di atas, sehingga pada



- tahun 2003 (setahun setelah Tergugat berumah tangga dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH.) rumah tersebut Tergugat rombak / bangun ulang sehingga menjadi bangunan rumah permanen seperti keadaan sekarang ini;
4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pada saat Penggugat bercerai dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dan Tergugat menikah dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. rumah tersebut **statusnya masih dalam kredit** sehingga Tergugat bersama Almarhum H. Eddy Supratman, SH. yang membayar kreditnya sampai lunas ;
 5. Bahwa seandainya Penggugat merasa ada hak atas bangunan rumah yang Tergugat kuasai sekarang ini, mengapa pada saat Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masih hidup, Penggugat tidak menggugatnya yang mana tenggang waktu antara perceraian dengan meninggalnya Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sudah 11 tahun ...? Menurut Tergugat, hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat telah menerima satu buah mobil sebagai pengganti atas haknya terhadap rumah tersebut ;
 6. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, sangat tidak masuk akal kalau Penggugat sekarang menggugat apa yang sudah tidak menjadi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 3 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa pada pokoknya Tergugat telah membenarkan bahwa sewaktu Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masih terikat tali perkawinan, Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah dapat membeli satu buah rumah tipe 21 di atas tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Perumnas Tampar-ampar Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah akan tetapi Tergugat tidak menerima apabila rumah tipe 21 di atas tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) tersebut dijadikan sebagai harta bersama oleh Penggugat karena sewaktu Penggugat bercerai dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., Penggugat telah mengambil satu unit Mobil Corolla tahun 1980-an sebagai kompensasi dari hak Penggugat atas rumah tersebut, setahun setelah Tergugat berumah tangga dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., Tergugat telah merombak / membangun ulang rumah tersebut sehingga menjadi bangunan rumah permanen seperti keadaan sekarang ini, rumah tersebut statusnya masih dalam kredit pada saat Penggugat bercerai dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sedangkan pelunasan dilakukan oleh Tergugat bersama dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5, 6 dan 7 di atas, maka Tergugat menolaknya dengan tegas bahwa tidak benar Penggugat membayar kredit rumah tersebut, tidak benar Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa karena Penggugat sudah bercerai dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., dan oleh karena Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa maka Penggugat juga tidak berhak untuk ikut campur mengurus obyek sengketa apalagi meletakkan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut diajukan didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam namun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar obyek sengketa berupa sebuah rumah permanen tipe 21 di atas tanah 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Perumnas Tampar-ampar Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah merupakan harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. ;
2. Apakah benar semasa Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. bercerai bahwa obyek sengketa tersebut masih dalam kredit dan pelunasan kredit atas obyek sengketa tersebut dilakukan oleh Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dan Tergugat ;
3. Apakah benar semasa Tergugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masih suami isteri telah merenovasi obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : Drs. Zainal Arifin Bin Supardi, Zainuri, S.Hl. Bin H. Maksum , dan Baiq Nurimah Binti Lalu Darwili ;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/X/1987 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. tidak dibantah oleh Tergugat, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2002/PA.MTR.merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 66/AC/2002/PA.MTR. merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., isinya tidak dibantah oleh Tergugat, isinya relevan dengan gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Bukti Setor pada Rekening Giro Nomor 15 229 atas nama Bank Tabungan Negara Cabang Mataram Jalan Pejangik Cakranegara Mataram yang disetor oleh Penggugat atas nama Almarhum H. Eddy Supratman, SH. merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang bukti angsuran Kredit Pemilikan Rumah, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, isinya relevan dengan gugatan Penggugat, telah memenuhi syarat formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 02101912070579 atas nama Almarhum H. Eddy Supratman, SH. merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang isinya menjelaskan atau memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dari Almarhum H. Eddy Supratman, SH. bersama Tergugat namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.7 adalah fotokopi Register Akta Nikah Nomor 288/38/IV/2012 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat namun tidak relevan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. serta para saksi telah bersumpah sesuai dengan agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg. namun keterangan saksi Penggugat yang kedua materinya menjelaskan tentang perkawinan antara Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dengan Tergugat sehingga tidak relevan dengan gugatan Penggugat sedangkan antara keterangan saksi Penggugat yang pertama dengan saksi Penggugat yang ketiga telah beresuaian dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang ketiga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggu-

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat yang ketiga tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sedangkan keterangan saksi Penggugat yang kedua tersebut tidak relevan dengan materi gugatan Penggugat, maka keterangannya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : Baiq Suharni Binti Lalu Sekar, H. Asmaal Ilyas Bin H. Athar, dan Sukur Bin Sairi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Salinan Rekening Koran KPR atas nama Eddy Supratman, SH. merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menjelaskan tentang maksimum kredit, tanggal realisasi kredit, jangka waktu kredit, tagihan terakhir kredit, suku bunga kredit, angsuran kredit, sisa kredit, isinya relevan dengan bantahan Tergugat serta tidak dibantah oleh Penggugat, dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan hanya sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Berita Acara Bukti Penerimaan Dokumen atas nama Eddy Supratman, SH. merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan tentang tanggal pelunasan, penyerahan dokumen-dokumen berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Milik, Ijin Mendirikan Bangunan, Perjanjian Kredit, Akta Jual Beli, Akta Kuasa Untuk Menjual dan Kuasa Untuk Memasang Hipotek/Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan, isinya relevan dengan materi bantahan Tergugat, bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat karena tidak tahu, serta bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur oleh Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun bukti tersebut bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya ;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Seripikat Hak Guna Bangunan atas nama Eddy Supratman, SH. merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg., bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, relevan dengan bantahan Tergugat, dan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.7, dan T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Nota Pembelian atas nama Eddy merupakan akta sepihak yang isinya menerangkan tentang pembelian bahan-bahan bangunan dan bukti tersebut tanpa tanggal, bulan, dan tahun serta bukti tersebut ditolak oleh Penggugat sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi pembayaran dari Bapak Eddy merupakan akta sepihak dan bukti tersebut tanpa tanggal, bulan, dan tahun serta bukti tersebut ditolak oleh Penggugat sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Bank Tabungan Negara dan Eddy Supratman, SH. merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang isinya menjelaskan tentang adanya persetujuan untuk dan dengan ini Bank memberi pinjaman uang kepada Eddy Supratman, SH. yang dengan ini mengaku berhutang kepada Bank karena uang yang dipinjamnya dari Bank tersebut sampai jumlah maksimum sebesar Rp.3.330.000,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli sebuah rumah berikut tanahnya yang dikenal terletak di Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah kabupaten Lombok Tengah guna dimiliki dan dihuni secara kredit atau kredit pemilikan rumah (KPR) dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Penggugat telah mengakui dan membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan tersebut adalah saksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan keterangannya dilakukan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. serta keterangan para antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 309 R.Bg. serta relevan dengan materi bantahan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan sebagian telah ditolaknya untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim (dalam sidang pengadilan) merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikan pengakuannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3, dan posita angka 4 di persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut

1. Dalam Kitab l'anatu ath Tholibin Juz IV halaman 260 :

إذا اقر المدعى عليه ثبت الحق.

Artinya : " *Jika tergugat telah mengakui gugatan penggugat, maka kuatlah kebenaran gugatan itu* " .

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



2. dalam Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313

وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله

Artinya : “ *Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan keterangan saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang ketiga tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Almarhum H. Eddy Supratman, SH. yang menikah pada tanggal 30 September 1987 ;
2. Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Erisa Septiani Sabrina (anak perempuan) dan Ahmad Jaka Dwena Putra (anak laki-laki) ;
3. Bahwa Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah bercerai pada tanggal 10 September 2002 ;
4. Bahwa Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah meninggal dunia pada tahun 2013 ;
5. Bahwa Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. pernah tinggal bersama sampai dengan tahun 1995 dan karena pindah tugas, Penggugat tinggal di Mataram ;
6. Bahwa sewaktu Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masih terikat tali perkawinan, Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah dapat membeli satu buah rumah tipe 21 di atas tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang dikenal terletak di Perumnas Tamparampar Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah secara kredit dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat posita angka 5 bahwa tidak benar dan mengada-ada bahwa Penggugat yang membayar kredit rumah tersebut. Oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat posita angka 5 tersebut, maka untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.4 dan P.5 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat telah membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN atas nama Eddy Supratman, SH. sebagai debitur sampai dengan bulan April 1999 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 3 yang berkaitan dengan bangunan obyek sengketa tersebut, Tergugat telah mengakui dengan mengemukakan alasan (berklausul) sebagaimana jawaban Tergugat dalam posita angka 4.b., 4.c., 4.d., 4.e., dan untuk menguatkan jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.9, saksi Tergugat yang pertama, saksi Tergugat yang kedua, dan saksi Tergugat yang ketiga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada posita angka 4.b. dan 4.c. tersebut yang berkaitan dengan perubahan atau perombakan rumah obyek sengketa, Tergugat telah mengajukan bukti berupa keterangan saksi Tergugat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah Tergugat menikah dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah terjadi perubahan atau perombakan bangunan atas rumah obyek sengketa yang dahulu lantainya plesteran (semen) dan genteng asbes sedangkan sekarang lantainya berkeramik dan beratap genteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti semasa Tergugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masih suami isteri telah merenovasi seluruh obyek sengketa tersebut sehingga bangunan lama telah tidak ada lagi dan berubah menjadi bangunan baru serta bukan rumah tipe 21 (dua puluh satu) lagi sebagaimana tertera dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dengan Bank Tabungan Negara (KPR BTN) dan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat pada posita angka 4.c. tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa keterangan saksi Tergugat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa hanya saksi Tergugat yang kedua saja yang menerangkan bahwa setelah bercerai, Penggugat telah mengambil



atau memakai mobil yang dimiliki oleh Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. selama terikat dalam pernikahan sedangkan saksi Tergugat yang pertama dan yang ketiga tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. Oleh karena Tergugat telah membuktikan dalil jawaban Tergugat pada posita angka 4.c. tersebut hanya dengan keterangan dari seorang saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian karena hanya satu orang saksi saja (*unus testis nullus testis*) tanpa didukung oleh bukti yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya tersebut. Oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya pada posita angka 4.c., maka dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan dan karenanya dalil jawaban Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat pada posita angka 4.d. tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T.2 dan T.9 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan bukti T.2 dan T.9 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. bercerai tanggal 10 September 2002, obyek sengketa tersebut masih dalam kredit karena angsuran kredit tersebut dilunasi oleh Almarhum H. Eddy Supratman, SH. pada tanggal 11 Februari 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban Tergugat pada posita angka 4.e. tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa keterangan saksi Tergugat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat telah menerima satu buah mobil sebagai pengganti atas haknya terhadap obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan dan karenanya bantahan Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban Tergugat pada posita angka 5 tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, dan T.9, serta keterangan saksi Tergugat yang pertama dan yang kedua sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta bahwa Tergugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. menikah pada tahun 2002 dan pelunasan angsuran kredit atas obyek sengketa tersebut dilakukan pada tanggal 11 Pebruari 2005 oleh Almarhum H. Eddy Supratman, SH. yaitu selama dalam perkawinan antara Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 3 berkenaan dengan batas-batas obyek sengketa tersebut terdapat perbedaan antara gugatan Penggugat dengan keterangan saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang ketiga, serta dengan saksi Tergugat yang pertama, saksi Tergugat yang kedua, dan saksi Tergugat yang ketiga. Oleh karena itu, untuk meyakinkan Majelis Hakim dan untuk mengetahui secara nyata tentang batas-batas obyek sengketa dan adanya perubahan sebagaimana dalil bantahan Tergugat tersebut, maka pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang hasilnya telah dicatat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa rumah obyek sengketa telah berobah dan sekarang tanah obyek sengketa tersebut telah dibangun rumah secara penuh sehingga rumah tersebut bukan tipe 21 lagi karena rumah yang dahulu berlantai plesteran dan bergenteng asbes dan sekarang rumah tersebut berlantai keramik dan atapnya bergenteng serta batas-batas dari rumah dan tanah obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Sonokeling I ;
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Herlan ;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Mudjiman Jamin dan Bapak H. Junaidi ;
- Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Dewa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyetujui hasilnya bahwa Penggugat menyatakan dahulu Pengugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah merenovasi bangunan rumah namun sekarang tidak ada dan telah berubah setelah Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dan Tergugat melakukan renovasi terhadap bangunan rumah seperti yang terlihat pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat. Selanjutnya berkenaan dengan obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengacu pada hasil pemeriksaan setempat tersebut ;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti obyek sengketa berupa sebuah rumah permanen tipe 21 di atas tanah 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Perumnas Tampar-ampar Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah merupakan harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. secara kredit (Kredit Pemilikan Rumah / KPR) selama dalam pernikahannya karena Penggugat menikah dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. pada tanggal 30 September 1987 dan telah bercerai pada tanggal 10 September 2002 sedangkan pembelian obyek sengketa secara kredit dilakukan sejak tanggal 30 Agustus 1990 dan sampai dengan tanggal 01 September 2005 (tagihan terakhir) dan Penggugat juga telah membayar angsuran dari kredit pemilikan rumah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti semasa terjadi perceraian antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., obyek sengketa tersebut statusnya masih dalam masa kredit karena pelunasan angsuran kredit pemilikan rumah tersebut dilakukan pada tanggal 11 Februari 2005 sewaktu antara Tergugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dalam masa pernikahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap bangunan rumah tipe 21 sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti sekarang bangunan rumah tersebut telah berubah bukan bangunan rumah tipe 21 karena di atas tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) sebagai obyek sengketa tersebut telah direnovasi oleh Almarhum H. Eddy Supratman, SH. semasa hidupnya dengan Tergugat dengan bangunan rumah secara penuh sehingga rumah bangunan tipe 21 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa bangunan rumah obyek sengketa tersebut merupakan bangunan rumah tipe 21 dan karenanya Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa selama dalam perkawinannya antara Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dengan Penggugat telah dapat membeli tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) secara kredit kepada Bank Tabungan Negara Cabang Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti selama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang dikenal terletak di Perumahan Tampar-ampar Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Sonokeling I ;
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Herlan ;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Mudjiman Jamin dan Bapak H. Junaidi ;
- Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Dewa ;

sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. memperoleh harta bersama berupa tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) tersebut secara kredit, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah berapa besarnya bagian masing-masing Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dari harta bersama tersebut sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, T.1, T.2, dan T.9 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah menikah sejak 30 Agustus 1989 dan antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah bercerai sah sejak tanggal 10 September 2002 dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah membeli tanah secara kredit sebagaimana tersebut sebagai harta bersama kepada Bank Tabungan Negara Cabang Mataram terhitung sejak tanggal 30 Agustus 1990 selama 15 (lima belas) tahun = 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan tagihan terakhir angsuran tanggal 01 September 2005 serta telah dilunasi oleh Almarhum H. Eddy Supratman, SH. pada tanggal 11 Februari 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah membeli tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) tersebut secara kredit sejak tanggal 30 Agustus 1990 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2002 (angsuran terakhir dari Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH.) karena sejak tanggal 10 September 2002 antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah bercerai atau Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah membayar angsuran

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 145 (seratus empat puluh lima) bulan dari 15 tahun atau = 180 bulan sebagaimana yang telah disepakati oleh Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dengan Bank Tabungan Negara Cabang Mataram sebagai pemberi pinjaman uang pembelian kredit kepemilikan rumah berserta tanahnya tersebut sedangkan terhitung sejak bulan September 2002 (sisa angsurannya) dan pelunasannya dilakukan oleh Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2005 ;

Menimbang, bahwa meskipun antara Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dengan Bank Tabungan Negara Cabang Mataram telah sepakat dalam perjanjian telah disepakati bahwa kredit (angsuran) Pemilikan Rumah (KPR) terhitung angsuran pertama dimulai sejak tanggal 30 Agustus 1990 sampai dengan tanggal 30 Juli 2005 (selama 15 tahun atau = 180 (seratus delapan puluh) bulan) akan tetapi pada kenyataannya Debitur (Almarhum H. Eddy Supratman, SH.) harus mengangsur (tagihan pertama / angsuran pertama) terhitung sejak tanggal 30 Agustus 1990 dan tagihan untuk angsuran terakhir tanggal 01 September 2005 sehingga dengan demikian Debitur harus mengangsur selama 182 (seratus delapan puluh dua) bulan walaupun dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah (KPR) terhitung sejak tanggal 30 Agustus 1990 dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun (Vide bukti P.9) dan tagihan terakhir tanggal 01 September 2005 (vide bukti T.1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah memiliki tanah obyek sengketa secara kredit terhitung sejak tanggal 30 Agustus 1990 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2002 karena pembayaran angsuran setiap bulannya tanggal 30 Agustus dan antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. tidak ada ikatan perkawinan sejak tanggal 10 September 2002 sehingga Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah membayar angsuran kredit tersebut sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) bulan dari 15 tahun atau = 180 bulan sebagaimana yang telah disepakati oleh Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dan Bank Tabungan Negara Cabang Mataram sebagai pemberi pinjaman uang pembelian kredit kepemilikan rumah berserta tanahnya tersebut sedangkan sisa angsurannya dibayar oleh Almarhum H. Eddy Supratman, SH. bersama Tergugat terhitung sejak bulan September 2002 sampai dengan tanggal 01 September 2005 (Vide bukti T.1) sehingga Tergugat bersama dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah membeli (meneruskan angsuran beserta pelunasan) obyek sengketa berupa tanahnya tersebut secara kredit selama 37 (tiga) bulan selama dalam perkawinannya dari 15 (lima

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun jangka waktu yang telah disepakati antara Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dengan pihak kreditur meskipun angsuran tersebut telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 11 Februari 2005 (Vide bukti T.2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bersama dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah membeli obyek sengketa berupa tanahnya tersebut secara kredit selama 145 (seratus empat puluh lima) bulan semasa dalam perkawinannya dari 15 (lima belas) tahun jangka waktu kredit yang telah disepakati dengan pihak kreditur sedangkan Tergugat bersama dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah membeli (meneruskan angsuran beserta pelunasan) obyek sengketa berupa tanahnya tersebut secara kredit selama 37 (tiga) bulan selama dalam perkawinannya dari 15 (lima belas) tahun jangka waktu yang telah disepakati antara Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dengan pihak kreditur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bersama dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah membeli obyek sengketa berupa tanahnya tersebut secara kredit selama 145 (seratus empat puluh lima) bulan dari 15 (lima belas) tahun jangka waktu yang telah disepakati dengan pihak kreditur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara bersama-sama Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah memiliki hak atas tanahnya tersebut nilainya sebesar 79,6 % (tujuh puluh sembilan koma enam prosen) yaitu {145 (seratus empat puluh lima) bulan dibagi 182 (seratus delapan puluh dua) bulan kali 100 % (seratus prosen) = 79,7 % (tujuh puluh Sembilan koma tujuh prosen)}. Adapun Tergugat bersama dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah membeli obyek sengketa berupa tanahnya tersebut secara kredit selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan dari 182 (seratus delapan puluh dua) bulan jangka waktu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dengan pihak kreditur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara bersama-sama Tergugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah memiliki hak atas tanahnya tersebut nilainya sebesar 20,3 % (dua puluh koma tiga prosen) yaitu { 37 (tiga puluh tujuh) bulan dibagi 182 (seratus delapan puluh dua) bulan kali 100 % (seratus prosen) = 20,3 % (dua puluh koma tiga prosen)} ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi hukum Islam meny-

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah membeli tanah secara kredit sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya petitum angka 3 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang dikenal terletak di Perumahan Tampar-ampar Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Sonokeling I ;
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Herlan ;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Mudjiman Jamin dan rumah milik Bapak H. Junaidi ;
- Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Dewa ;

dengan nilai sebesar 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh persen) merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing maksudnya adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya serta janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. melakukan perkawinan secara syariat Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tersebut harus dilakukan menurut tata cara agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dan hal tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan yang pertama dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya huruf (a) angka (10) dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka janda (Penggugat) atau duda cerai hidup (Almarhum H. Eddy Supratman, SH) masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah membuat perjanjian perkawinan dalam penyelesaian harta bersama dan oleh karena itu 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) dari nilai tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sebagaimana tersebut di atas harus dibagi 2 (dua) sehingga Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masing-masing berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang nilainya sebesar 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dan telah terbukti bahwa pada saat ini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) nilai harta bersama sebagaimana tersebut di atas tanpa ikatan apapun dengan pihak lain kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa apabila harta bersama sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka Majelis Hakim memerintahkan agar dapat dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. yang masing-masing berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) dari nilai harta bersama tersebut. Oleh karena Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) dari nilai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. yang merupakan bagian atau hak dari Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada ahli warisnya (Tergugat dan anak-anaknya) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa bangunan rumah semula obyek sengketa yang telah direnovasi oleh Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. telah tidak ada wujudnya (tidak jelas) dan yang telah terwujud adalah bangunan rumah yang telah direnovasi oleh Tergugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., serta pada saat pemeriksaan setempat dilakukan, Penggugat telah menerima bahwa renovasi yang telah dilakukan oleh Penggugat bersama Almarhum H. Eddy Supratman, SH telah tidak ada wujudnya (tidak jelas), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai tanahnya sebesar 20,3 % (dua puluh koma tiga prosen) dan renovasi bangunan rumah yang terwujud pada saat ini merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari dalil gugatan Penggugat telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dan sebagian dalil gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang dikenal terletak di Perumahan Tampar-ampar Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Sonokeling I ;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Herlan ;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Mudjiman Jamin dan rumah milik Bapak H. Junaidi ;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Dewa ;dengan nilai sebesar 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) dari nilai tanah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masing-masing berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 79,7% (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas kepada Penggugat dan apabila harta bersama sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang masing-masing yaitu Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. (ahli warisnya) berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.171.000,-(Satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. selaku Ketua Majelis, MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H. dan SYAFRUDDIN, S.Ag., M.SI. masing-masing selaku Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa perkara tersebut sebagaimana Penetapan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 13 Mei 2014 dan putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. WACANA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.SI.

ttd

H. WACANA, SH.

Rincian biaya :

| | | |
|------------------------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan Pihak Penggugat | : Rp. | 115.000,- |
| 4. Panggilan Pihak Tergugat | : Rp. | 455.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 500.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 7. <u>Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 1.171.000,- |

(Satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai asli
Pengadilan Agama Praya
Panitera,

Drs. H. NAPSIAH

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA.